



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 pada ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kapuas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas;
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, system fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merehabilitasi, uprating dan memperluas system fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat;
11. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat;
12. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM Daerah Kota Kabupaten Kapuas adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kota Kabupaten Kapuas;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Kapuas ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kapuas;
 - b. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
 - c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Skenario Penyelenggaraan SPAM;
- b. Sasaran Kebijakan; dan
- c. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 4

- (1) KSDP-SPAM Kabupaten Kapuas, ditetapkan sebagai dokumen Jakstrada SPAM pedoman untuk penyelenggaraan Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas di dalam satu Daerah Administrasi Kabupaten Kapuas;
- (2) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kapuas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. Rencana Strategis Kabupaten Kapuas;
 - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas;
 - e. Kondisi Kota dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;
- (3) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kapuas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, dalam bentuk Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDP-SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN
DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang disusun dan dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, SKPD yang dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan SKPD-SKPD terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kapuas, dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 1 Juli 2016

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 8

1.1 Latar Belakang..... 8

1.2 Pengertian..... 9

1.3 Maksud dan Tujuan..... 10

1.4 Landasan Hukum..... 11

1.4.1 Arah Kebijakan 11

1.4.2 Peraturan Teknis 11

BAB II VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM..... 12

2.1 Visi..... 12

2.2 Misi..... 12

**BAB III ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 13**

3.1 Profil Kota Kabupaten Kapuas 13

3.2 Isu Strategis dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM 13

3.2.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum 14

3.2.2 Pengembangan Pendanaan 14

3.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 14

3.2.4 Penyelenggaraan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan..... 15

3.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum 15

3.2.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat..... 15

3.2.7 Penyelenggaraan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi..... 15

3.3 Tantangan Penyelenggaraan SPAM..... 16

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM..... 18

4.1 Skenario Penyelenggaraan SPAM..... 18

4.2 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM..... 18

**BAB V RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM..... 29**

5.1 Umum 29

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan..... 29

5.3 Kgiatan dan Rencana Tindak..... 30

BAB V PENUTUP 31

BAB I

PENDAHULUAN

I.I LATAR BELAKANG

1. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut;
2. Selaras dengan amanat Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan pasal 17 bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, penyelenggaraan SPAM perlu memperhatikan 6 prinsip dasar batasan pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain :
 - a. Pengusahaan atas air tidak boleh meniadakan hak rakyat atas air;
 - b. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air;
 - c. Kelestarian lingkungan hidup;
 - d. Cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
 - e. Prioritas utama pengusahaan air oleh BUMN atau BUMD;
 - f. Apabila masih ada ketersediaan air pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.
4. Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 11/1974 tentang Pengairan, yang bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi "Hak Rakyat Atas Air", terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa; dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
5. Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada)
6. Kesepakatan MDG's di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 68,87 % penduduk pada tahun 2015, dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 pada tahun 2019, menjadi 100 % penduduk memperoleh akses air minum aman.
7. Dalam visi pembangunan Kabupaten Kapuas 2013-2018, diharapkan akan terwujud rasa aman sehingga seluruh masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dalam suasana kondusif dan terpenuhi hak-hak dasar manusia dalam bidang kesehatan (termasuk air minum);

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Kapuas dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut diatas (butir 4, 5 dan 6) dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (KSDP-SPAM) Kabupaten Kapuas yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM.

I.2 PENGERTIAN

Masalah semua yang ada dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM

Corporate Social Responsibilities (CSR)

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap social/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.

Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.

Millenium Development Goals (MDG's)

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan

Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

- Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;

- Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;
- Kajian sumber pembiayaan

Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

KSDP-SPAM Kota Kabupaten Kapuas ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

KSDP-SPAM ini bertujuan untuk:

- 1) Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
- 2) Menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- 3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

I.4 LANDASAN HUKUM

I.4.I Arah Kebijakan → Usulan yang ada dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 5) Peraturan Presiden Nomor 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 7) Perpres Nomor 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/2014 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang
- 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/2009 tentang penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Perijinan Pengembangan SPAM untuk memenuhi Badan Usaha dan Masyarakat

I.4.2 Peraturan Teknis

- 1) Undang-Undang Nomor 11/1974 tentang Pengairan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16/2005 tentang Pengembangan SPAM;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29/2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah.
- 4) Permenkes yang 492/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2013-2018.

BAB II
VISI DAN MISI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1 VISI PENYELENGGARAAN SPAM KABUPATEN KAPUAS

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di pedesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Visi pembangunan Kota Kabupaten Kapuas tahun 2013-2018 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan.”**

Visi Penyelenggaraan SPAM Kota Kabupaten Kapuas yang menjadi bagian dari visi kota Kabupaten Kapuas tersebut diatas, maka visi Penyelenggaraan SPAM ditetapkan sebagai berikut :

Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri yang adil dan merata serta berkelanjutan dengan pelayanan air minum yang berkualitas bagi seluruh masyarakatnya;

2.2 MISI PENYELENGGARAAN SPAM KABUPATEN KAPUAS

Upaya pencapaian visi tersebut diatas perlu dilakukan dengan misi, sebagai berikut:

- 1) Membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi;
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) di daerah sehingga dapat mengelola pelayanan air minum dengan efisien dan transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 3) Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan Badan Usaha dan Masyarakat;

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 PROFIL KABUPATEN KAPUAS

- 3.1.1 Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas pada tahun 2014 : 344.955 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 4,64% /tahun.
- 3.1.2 Luas wilayah administrative 14.999 km² terdiri dari 17 kecamatan, 17 kelurahan dan 214 Desa serta 2 UPT.
- 3.1.3 Total APBD rata-rata /tahun (3 tahun terakhir) berjumlah Rp. 2.042.347.250,- Dengan PDRB rata-rata pertahun (3 tahun terakhir) Rp. 5.365.433.333,-
- 3.1.4 Jumlah kasus penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum dan sanitasi berjumlah 100.087 kasus (tahun 2014).
- 3.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kapuas (3 tahun terakhir) rata-rata sebesar 64,83%
- 3.1.6 Hidrologi
- Sumber mata air tidak ada
 - Sumber air baku, Sungai Kapuas Murung dan Sungai Kapuas
 - Air tanah, air tanah dangkal dan air tanah dalam yang masing-masing diupayakan diperoleh besaran potensinya.
- 3.1.7 Topografi
- Topografi seluruh bentangan wilayah Kabupaten Kapuas relatif datar (0%-8%), dengan ketinggian antara 0-500 di atas permukaan laut. Karakteristik wilayahnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bagian utara dan bagian selatan.
 - Bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan laut dan mempunyai tingkat kemiringan antara 8-15 derajat dan merupakan daerah perbukitan/pegunungan dengan kemiringan ± 15-40 derajat.
 - Bagian selatan terdiri dari pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0-5 meter dari permukaan air laut yang mempunyai elevasi 0-8% serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai potensi banjir yang cukup besar (air laut/pasang naik).

3.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kapuas dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu :

1. Peningkatan akses air minum;
2. Penyelenggaraan pendanaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
4. Pengaturan penyelenggaraan dan penerapan perundang-undangan;
5. Pemenuhan kebutuhan air baku;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan teknologi.

3.2.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain :

- a) Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan PDAM baru mencapai 35 %
- b) Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa sumur gali, sumur pompa dan air sungai masih cukup tinggi yaitu 65 %
- c) Ketersediaan data yang akurat terutama SPAM BJP dan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha/Swasta dan masyarakat belum memadai dan kurang sinkron antar instansi (dinas PU dan dinkes);
- d) Informasi yang disampaikan oleh berbagai instansi terkait SPAM kurang sinkron dan akurat, dan instansi yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dalam mengelola SIM SPAM belum ditetapkan.

3.2.2 Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a) Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;
- b) Ada dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan pelayanan air minum pedesaan, melalui SPAM Pedesaan, optimalisasi SPAM MBR (bentuknya jaringan perpipaan);
- c) Hibah Air Minum Perkotaan yang sumber dananya dari APBN

3.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

- a) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas sudah menjalankan fungsi sebagai regulator (Pembina) kegiatan Penyediaan Air Minum atau Air Bersih di Kabupaten Kapuas. Hanya masih belum optimal terkait sinkronisasi program antar SKPD seperti Dinas Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Perikanan dan lain-lain;
- b) RISPAM Kabupaten Kapuas sudah ada dan dalam proses pengesahan (masih ada perbaikan sekaligus pemuktahiran terhadap data SPAM pedesaan);
- c) Penyelenggara SPAM non PDAM masih lemah;

3.2.4 Pengaturan Penyelenggaraan dan Penerapan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) NSPK terkait SPAM di Kabupaten Kapuas masih dalam persiapan penyusunan
- b) Untuk keberlanjutan sistem terkait pelaksanaan teknis bantuan Pusat dan Provinsi seperti DAK dan SPAM Pedesaan sedang dalam evaluasi kembali terkait rencana pengelolaan, pemeliharaan serta pengemangan selanjutnya
- c) Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
- d) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis;

3.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhankebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a) Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di beberapa lokasi masih baik dan layak

- b) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal;
- c) Penyelenggara SPAM belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA)
- d) Posisi geografis Kabupaten Kapuas terdapat 2 (dua) wilayah sebagai berikut :
 1. Wilayah pasang surut merupakan wilayah yang rawan air baku karena mengalami penetrasi air laut pada musim kemarau dan kondisi air rata-rata asam, payau dan asin.
 2. Wilayah non pasang surut merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi lapisan tanah yang berbatu, pada musim kemarau terjadi pendangkalan sungai yang signifikan sehingga sangat terbatas mendapat air bersih.
 Dari kondisi-kondisi tersebut Kabupaten Kapuas harus mempersiapkan lokasi-lokasi cadangan air baku untuk penyelenggaraan SPAM saat ini dan untuk 5 tahun ke depan.

3.2.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain :

- a) Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- b) Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah
- c) Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas;
- d) Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM;

3.2.7 Penyelenggaraan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

- a) Daerah pasang surut Kabupaten Kapuas pada umumnya memerlukan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPAM karena masalah kualitas air baku yang mempunyai kondisi asam, payau dan rawa air asin.
- b) Teknologi pengolahan air gambut / air payau.
- c) Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan;
- d) Inovasi teknologi harus didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai

3.3 Tantangan Pengembangan SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar diantaranya:

- a) Meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 100 % air minum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui SPAM perpipaan dan non perpipaan yang aman sesuai dengan kualitas yang disyaratkan;
- b) Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan Penyelenggaraan SPAM, antara lain:
sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;
- c) Tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang professional dengan penerapan “good corporate governance” dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien;
- d) Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan MDG’s 2015 target RPJMN 2019 dan universal akses pada tahun 2025
- e) Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 Skenario Penyelenggaraan SPAM

KSDP-SPAM Kabupaten Kapuas mengacu sasaran sebagai berikut :

- a. Sasaran Nasional (MDG's, SPM, RPJP dan RPJMN) terhadap pelayanan air minum yaitu:
 - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2015 sebesar 68,87%;
 - SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100%;
 - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2019 sebesar 100% (RPJMN 2015-2019);
- b. Sasaran Pemerintah Daerah
Sesuai dengan RPJMD dan RISPAM/Business Plan PDAM sampai dengan tahun 2019 :
 - Jaringan perpipaan sebesar 64,4 % (Susenas Air Minum 2013) oleh PDAM, Swasta dan kelompok masyarakat.
 - Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi sebesar 35,6 % (Susenas Air Minum 2013) oleh masyarakat

4.2 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2018 dan sasaran MDG's 2015, serta sasaran RPJMN 2019. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternative sumber pembiayaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;
4. Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di Daerah;
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari jakstrada SPAM adalah Dinas PU (SKPD bidang PU) di dukung oleh Setda, Bappeda, Dinas KSDM, Dinas Kesehatan, PDAM.

Selanjutnya kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sbb:

Kebijakan 1 :

Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Membangun SPAM baru perkotaan dan perdesaan terutama untuk :
 - a. Kecamatan yang belum memiliki sistem yaitu Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Timpah, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kecamatan Mandau Talawang.
 - b. Kawasan/desa rawan air, rawan penyakit, kawasan pesisir, pulau terpencil dan kampung nelayan
3. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat.
4. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat.
5. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu.

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industry, niaga dan pariwisata.
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Strategi 3

Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi.
2. Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir.
3. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian di daerah.
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Strategi 4

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat.
2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian.
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum.
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*).

Strategi 5

Menurunkan tingkat kehilangan air

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air.
2. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
4. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air.

Strategi 6

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum , Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum.
2. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor.
3. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM.
4. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum.
5. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum.
6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik.
7. Mengembangkan sinergitas data SPAM terkait dengan bantuan/hibah yang akan diberikan ke daerah.

Kebijakan 2 :

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternative sumber pembiayaan.

Strategi 1

Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan.
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya.
3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh PDAM dan non PDAM;

Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Penyelenggaraan SPAM.
2. Memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen untuk mengembangkan investasi di bidang air minum
3. Memberikan disentif kepada Pemerintah Daerah tidak memenuhi komitmen untuk mengembangkan investasi di bidang air minum
4. Memberi stimulant untuk mendorong Penyelenggaraan SPAM oleh masyarakat secara mandiri.
5. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Penyelenggaraan SPAM di daerah.

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah.
2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR.
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak.
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR.
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam pengembangan SPAM.
2. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan.
3. Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternative sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM.
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009.
8. Menyusun skenario alternative pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam pengembangan SPAM.

Kebijakan 3 :

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pusat dan daerah dalam pengembangan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2

Memperkuat peran dan Fungsi dinas/instansi/SKPD di tingkat provinsi dan kabupaten dalam pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM.
2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :
 - a) Perencanaan,
 - b) Pelaksanaan
 - c) Pengawasan, dan
 - d) Penyediaan data dan informasi

Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM.
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik.
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM.
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.

Strategi 4

Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE).
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE.
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi penyelenggaraan, dan fasilitas.

Strategi 5

Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien.
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset.
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM.

Kebijakan 4 :

Penyelenggaraan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Pusat dan di daerah.

Strategi 1

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM.

2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:
 - a) Penyelenggaraan SPAM;
 - b) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM; dan
 - c) Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM.

Strategi 2

Menerapkan NSPK yang telah tersedia. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK;
2. Memfasilitasi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;
3. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM;
4. Memfasilitasi penyelenggara untuk menyusun rencana bisnis (business plan)
5. Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.

Strategi 3

Menyelenggarakan Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kaidah teknis. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap.
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis.
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap.
5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap.
6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal.
7. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes).
8. Memanfaatkan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM sebagai alat control untuk setiap tahapan pembangunan.
9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan 5 :

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air . oleh PDAM dan BWS.
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Bappeda.
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah.

Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.
3. Meningkatkan upaya Penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.
5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.

Strategi 3

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi neraca air (*Water balance*).
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kota sampai 20 tahun mendatang.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan.
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
5. Memantapkan criteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 6 :

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM;
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.

4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.
6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM.
7. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen.
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM.
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Kebijakan 7 :

Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan :
 - a) Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku oleh Dinas PU;
 - b) Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik.

Strategi 2

Memasarkan hasil inovasi teknologi, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi.
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui Penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

Strategi 3

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM terutama untuk proyek-proyek DAK.
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.
3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik.
4. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan nonkonsumsi.

BAB V
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI
BIDANG AIR MINUM

5.1 Umum

- Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2019), yaitu cakupan pelayanan akses aman air minum 100% pada tahun 2019;
- Untuk mencapai sasaran tersebut diatas SKENARIO TEKNIS/FISIK adalah :
Pelayanan Jaringan Perpipaan (JP) oleh PDAM dan Non PDAM ditargetkan sebesar 64,4% (Tahun 2019) dan Pelayanan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi ditargetkan sebesar 35,6 % (Tahun 2019).
- Untuk pelayanan PDAM, diperlukan penambahan: kapasitas produksi 120 ltr/dtk (dari 367 ltr/dtk menjadi 487 ltr/dtk; peningkatan jumlah SR 3.500 unit (dari 18.976 unit menjadi 22.476 unit) penurunan NRW 7% (dari 32 % menjadi 25%);
- Sesuai Business plan PDAM Kabupaten Kapuas untuk mencapai sasaran tersebut diatas, Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kapuas ini memerlukan dana Rp. 37,5 M dengan rencana investasi (SKENARIO PEMBIAYAAN) sebagai berikut :
 - Unit air baku Rp. 1,7 M diharapkan dari APBN (SDA)
 - Unit produksi Rp. 9,2 M diharapkan dari APBN (CK), APBD
 - Unit distribusi Rp. 7,8 M diharapkan dari APBD, PDAM
 - Unit pelayanan Rp. 14,3 M diharapkan dari PDAM, APBN (Hibah)
 - Non fisik Rp. 4,5 M diharapkan dari APBN, APBD, PDAM

Total → Rp. 37,5 M

- Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBD, APBN, CSR dan peran serta masyarakat.

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada pusat investasi pemerintah (PIP), dana hibah air minum APBN, business to business (B to B), pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR)/program kementerian dan bina lingkungan (PKBL) dan obligasi;

5.3 Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM;
2. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;

3. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN peduli, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM;
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk air minum;
5. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air;

BAB VI

PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Kapuas ini sebagai amanat dari PP No 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kapuas akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan;

Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Kapuas ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait SKPD Kota Kabupaten Kapuas sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT